



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang
- a. bahwa Aparatur Negri Sipil yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan kode etik dan kode perilakunya;
 - b. bahwa kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara merupakan acuan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara untuk dapat bersikap profesional dalam menjalankan tugas, maka kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah perlu diatur;
 - c. bahwa kebijakan kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta memperhatikan Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 188.342/409/Ro.HUK perihal Hasil

Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Palu tanggal 4 Februari 2021, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Wali Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik Pegawai ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari Pegawai.
2. Kode Perilaku ASN adalah pedoman perilaku yang mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah, kepatuhan terhadap peraturan dan pelaksanaan wewenang.

3. Pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode Perilaku adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir Kode Etik dan/atau Kode Perilaku ASN.
4. Majelis Kode Etik dan/atau Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Majelis adalah lembaga non struktural pada instansi Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penegakan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode Perilaku yang dilakukan Pegawai ASN ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Terlapor adalah Pegawai ASN yang dilaporkan dengan dugaan melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode Perilaku ASN.
6. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang adanya peristiwa dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode Perilaku ASN.
7. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode Perilaku ASN.
8. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode Perilaku ASN yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri.
9. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada PPK / Pejabat yang berwenang / Kepala Perangkat Daerah tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode Perilaku ASN.
10. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada PPK /Pejabat yang berwenang /Kepala Perangkat Daerah untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode Perilaku ASN.
11. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps ASN, Kode Etik dan/atau Kode Perilaku.
12. Daerah adalah Kota Palu.

13. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
18. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. nilai-nilai dasar ASN;
- b. kode etik dan kode perilaku ASN;
- c. penegakan kode etik dan kode perilaku ASN;
- d. hak dan kewajiban terlapor, pelapor/pengadu, dan saksi;
- e. rehabilitasi; dan
- f. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

Pasal 3

Kode Etik dan Kode Perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, yang berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN :

- a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas;
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

BAB II

NILAI-NILAI DASAR ASN

Pasal 4

- (1) Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh ASN, meliputi :
 - a. memegang teguh idiologi Pancasila;
 - b. setia dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang-Dasar 1945 dan pemerintahan yang sah;

- c. mengabdikan kepada Negara dan Rakyat Indonesia;
 - d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
 - e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
 - f. menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
 - g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
 - h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
 - i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
 - j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdayaguna dan berhasil guna dan santun;
 - k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
 - l. menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama;
 - m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja Pegawai;
 - n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;
 - o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.
- (2) Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari.

Pasal 5

- (1) Nilai Dasar yang melandasi budaya kerja di lingkungan Pemerintah Daerah adalah :
- a. integritas;
 - b. keadilan;
 - c. profesionalisme;
 - d. kerjasama;
 - e. pelayanan; dan
 - f. kesempurnaan.
- (2) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

- (3) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai proporsinya dalam memberikan pelayanan.
- (4) Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yakni membangun sinergi dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat.
- (6) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yakni memberikan pelayanan untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
- (7) Kesempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yakni senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang sesuai bidang tugas untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

BAB III

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN

Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berperilaku dengan berpedoman pada Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.
- (2) Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dijiwai oleh Nilai Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yang dijabarkan sebagai berikut :
 - a. Kode Etik dan Kode Perilaku bernegara;
 - b. Kode Etik dan Kode Perilaku berorganisasi;
 - c. Kode Etik dan Kode Perilaku bermasyarakat;
 - d. Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap atasan;
 - e. Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap bawahan;
 - f. Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap sesama Pegawai ASN; dan
 - g. Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap diri sendiri.

- (3) Bagi Perangkat Daerah yang jenis dan sifat tugasnya memerlukan pedoman etika dan perilaku secara khusus atau lebih rinci dapat menetapkan Kode etik dan Kode Perilaku tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Dalam menerapkan Kode Etik Individu dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Pimpinan Organisasi Profesi yang mewadahi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kode Etik dan Kode Perilaku bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan dan/atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif berdasarkan petunjuk teknis yang berlaku;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang dapat menyesatkan pihak lain terkait kedinasan;
- i. melakukan upaya perbaikan di segala bidang sesuai bidang tugas untuk menjadi dan memberikan yang terbaik; dan
- j. menghormati dan menghargai perbedaan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Pasal 8

Kode Etik dan Kode Perilaku berorganisasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. berkomitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas;
- g. menjaga komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan kualitas kerja untuk peningkatan kinerja organisasi;
- i. bersedia untuk berbagi solusi, informasi dan/atau data sesuai kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan penyelesaian tugas;
- j. menghargai masukan, pendapat dan gagasan orang lain;
- k. menggunakan media sosial dengan bijak;
- l. tidak menunjukkan gaya hidup *hedonisme* sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama Pegawai ASN;
- m. tidak bertindak sewenang-wenang, melakukan perundungan dan/atau pelecehan terhadap pegawai/pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- n. menjaga citra, harkat dan martabat Pegawai ASN di berbagai forum, baik formal maupun informal;
- o. bersikap netral dalam Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Anggota Legislatif Pusat dan Daerah;
- p. berbicara dan bertindak secara jujur dan pantas sesuai dengan fakta dan kebenaran sesuai ketentuan yang berlaku;

- q. bekerja dengan tuntas dan akurat dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi untuk memberikan kinerja dan/atau layanan terbaik;
- r. terbuka terhadap informasi atau pengetahuan baru dan usulan perbaikan;
- s. tidak menghalangi kreativitas, gagasan dan/atau pendapat yang bernilai tambah demi kemajuan organisasi;
- t. tidak menghalangi upaya inovasi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- u. menjalankan Standar Pelayanan serta bekerja sesuai standar operasional prosedur dan kewenangan jabatan;
- v. berpenampilan sederhana, berpakaian rapi dan sopan, dan memakai sepatu kerja sesuai dengan ketentuan dan standar etika yang berlaku;
- w. menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan ruang kerja, dan tidak merokok di luar area merokok yang disediakan; dan
- x. memegang teguh sumpah jabatan PNS.

Pasal 9

Kode Etik dan Kode Perilaku bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. melaksanakan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
- c. berupaya memberikan pelayanan secara transparan, tepat waktu, cepat, akurat dan aman;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
- f. memberikan pelayanan sesuai kompetensi dan apabila terdapat permasalahan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan;
- g. menerima pihak lain yang tidak terkait dengan pekerjaan di luar jam kerja, atau pada jam kerja dengan seizin atasan dan/atau sepanjang tidak mengganggu pekerjaan/layanan;
- h. tidak diskriminatif dan bersikap adil dalam memberikan pelayanan;

- i. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan yang dapat menurunkan citra Pegawai ASN dan/atau organisasi;
- j. menjunjung tinggi norma yang berlaku dalam masyarakat serta Kode etik dan Kode Perilaku profesi; dan
- k. tidak memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti tempat prostitusi dan perjudian, kecuali karena penugasan.

Pasal 10

Kode Etik dan Kode Perilaku atasan terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. menjadi teladan bagi bawahan serta menegakkan Kode etik dan Kode Perilaku;
- b. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- c. memberikan motivasi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengayomi dan melindungi bawahan;
- e. mengkoordinir bawahan dan membagi tugas dengan baik dan benar;
- f. mengembangkan nilai demokrasi;
- g. mendukung kreativitas dan inovasi bawahan dalam melaksanakan tugas;
- h. memberikan kesempatan menunaikan ibadah ketika rapat kerja/tugas kedinasan sedang berlangsung; dan
- i. memberikan penghargaan dan hukuman terhadap kinerja bawahan.

Pasal 11

Kode Etik dan Kode Perilaku bawahan terhadap atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi :

- a. melaksanakan perintah atasan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- b. memberikan masukan sesuai dengan tugas pokok;
- c. mengedepankan sopan santun dalam berkomunikasi dengan atasan;
- d. memberikan informasi secara cepat dalam melaksanakan tugas;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala;
- f. tidak menunda pekerjaan yang diperintahkan atasan;
- g. mengembangkan pemikiran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- h. berupaya meningkatkan kualitas kerja;
- i. melaksanakan kegiatan terkait tugas dengan izin atau sepengetahuan atasan; dan
- j. mengajukan permohonan izin setiap akan melakukan perjalanan untuk kepentingan pribadi.

Pasal 12

Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap sesama Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, meliputi :

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama atau kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai ASN;
- g. mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban serta mengembangkan sikap tenggang rasa terhadap sesama Pegawai ASN; dan
- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 13

Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, meliputi :

- a. bersikap dan bertindak jujur, terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. berinisiatif meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;

- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. berpenampilan sederhana rapi dan sopan;
- i. berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral;
- j. tidak dengan sengaja bersikap, berucap, dan berperilaku yang tidak sesuai dengan identitas seksual dan gender yang dimiliki; dan
- k. tidak bertato di bagian tubuh yang terbuka serta tidak mengecat rambut dengan warna yang kurang pantas sebagai pegawai ASN pada bagian rambut yang terbuka.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN

Bagian Kesatu Majelis

Pasal 14

- (1) Dalam menegakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, Wali Kota membentuk Majelis.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang Manajemen ASN Daerah, Pengawasan Internal Pemerintah Daerah, Hukum serta unsur lain yang terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang, dengan susunan majelis sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Anggota.
- (4) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis tidak boleh lebih rendah atau setidak-tidaknya sama dengan Pegawai ASN yang diperiksa.
- (5) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 15

Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai kewenangan :

- a. memanggil ASN yang diduga melakukan pelanggaran untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. memanggil orang lain yang terkait untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan apabila diperlukan;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap terlapor paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima; dan
- d. memutuskan dan menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode Perilaku.

Pasal 16

Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menerima setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat dan/atau ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah atau kasus yang tersebar luas di masyarakat mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan Pegawai ASN;
- b. melakukan penelaahan, pengumpulan informasi, dan verifikasi dan membahas secara komprehensif laporan atau pengaduan yang diterima;
- c. apabila ada dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik dan/atau Kode Perilaku, Majelis melakukan klarifikasi terhadap pelapor/ pengadu, terlapor dan pihak lain yang relevan;
- d. memberikan keputusan pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode Perilaku berdasarkan hasil pemeriksaan setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi dan alat bukti lainnya;
- e. Majelis dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi pihak manapun; dan
- f. menetapkan rekomendasi untuk disampaikan kepada Wali Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 17

- (1) Setiap Pegawai ASN yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Kode Perilaku dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan oleh Wali Kota.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya diketahui oleh Pegawai ASN yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan serta pejabat lain yang terkait.
- (5) Pejabat yang menyampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai ASN yang dijatuhi sanksi.
- (6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai.
- (7) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (8) Format Berita Acara Penyampaian Pernyataan Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode Perilaku selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis.

Pasal 19

Dalam memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Wali Kota dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah paling rendah pejabat Administrator.

Pasal 20

- (1) Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode Perilaku dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis.
- (2) Majelis dapat memanggil orang lain yang berkaitan untuk diminta keterangan guna kepentingan pemeriksaan apabila diperlukan.
- (3) Majelis melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode Perilaku oleh Pegawai ASN paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan diterima.

Pasal 21

- (1) Majelis dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berdasarkan Surat Perintah Tugas Wali Kota.
- (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

- (1) Panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis.
- (2) Format Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode Perilaku dilakukan secara tertutup melalui sidang Majelis.
- (2) Sidang Majelis sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh Pegawai ASN yang diperiksa dan anggota Majelis.
- (3) Pegawai ASN yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis.

- (4) Apabila Pegawai ASN yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode Perilaku yang dilaporkan/diadukan kepadanya.
- (5) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Majelis dan Pegawai ASN yang diperiksa.
- (6) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 24

- (1) Apabila Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Majelis yang memeriksa.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan catatan bahwa Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Majelis mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode Perilaku.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah Pegawai ASN yang bersangkutan diberi kesempatan pembelaan diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis.
- (4) Keputusan Majelis diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis tanpa dihadiri Pegawai ASN yang diperiksa.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (6) Sidang Majelis dianggap sah apabila dihadiri minimal oleh unsur Ketua, Sekretaris dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.

Pasal 26

- (1) Keputusan Majelis berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (2) Rekomendasi Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis.

- (3) Format Rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 27

- (1) Sidang Majelis tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Majelis tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.

Pasal 28

- (1) Anggota Majelis yang tidak setuju terhadap putusan sidang harus tetap menandatangani putusan sidang.
- (2) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 29

- (1) Majelis wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Wali Kota atau Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi harus menindaklanjuti rekomendasi Majelis paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah rekomendasi diterima.

Pasal 30

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah:
 - a. Wali Kota, apabila pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode Perilaku dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Fungsional Ahli Utama;
 - b. Sekretaris Daerah, apabila pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode Perilaku dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional Ahli Madya; dan

- c. Kepala Perangkat Daerah apabila pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode Perilaku dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Ahli Muda ke bawah Terampil, Pelaksana dan Calon Pegawai Negeri Sipil serta PPPK.
- (3) Keputusan penjatuhan sanksi moral mencantumkan jenis pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
- (4) Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI

Pasal 31

- (1) Terlapor berhak:
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. mengajukan pembelaan;
 - c. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - d. menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan; dan
 - e. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Terlapor wajib :
 - a. memenuhi panggilan Majelis;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan anggota Majelis;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis; dan
 - f. berlaku sopan.

Pasal 32

- (1) Pelapor/Pengadu berhak :
 - a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;

- b. mengajukan saksi dalam proses persidangan apabila diperlukan; dan
 - c. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Pelapor/Pengadu wajib :
- a. memberikan identitas secara jelas;
 - b. memberikan laporan/ pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menjaga kerahasiaan laporan/ pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - d. memenuhi semua panggilan;
 - e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang; dan
 - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis

Pasal 33

- (1) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif.
- (2) Kewajiban saksi meliputi :
- a. memenuhi panggilan Majelis
 - b. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis;
 - c. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang didengar, diketahui dan/atau yang dialami tanpa dikurangi maupun ditambah; dan
 - d. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis.

BAB VI REHABILITASI

Pasal 34

- (1) Pegawai ASN yang dilaporkan melanggar Kode Etik dan/atau Kode Perilaku, setelah disidang oleh Majelis ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran, dilakukan rehabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis.
- (3) Format Surat Keputusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi manajemen ASN Daerah dibantu oleh unit kerja yang membidangi kepegawaian pada setiap Perangkat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Kode Etik Individu dan/atau Kode Etik Profesi ASN di lingkungan Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 5 Februari 2021
WALI KOTA PALU,

ttd


HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 5 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I
BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2021 NOMOR 2

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA
NIP.19720504 199503 2 005

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Contoh
Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral
Berupa Pernyataan Secara Tertutup/Terbuka

RAHASIA
BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA *)

Pada hari ini tanggal Bulan tahun
saya:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang
penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka *)
yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal Bulan ... tahun
Tempat ... dalama cara **) kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka inidibuat
agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima:

Nama :
NIP :
TandaTangan :

Yang menerima:

Nama :
NIP :
TandaTangan :

Catatan:

*) Pilih salah Saturday

***) Bagi PNS yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka.

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA
NIP.19720504 199503 2 005

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Contoh

Surat Perintah Pemeriksaan Majelis Kode Etik
dan kode Perilaku

KOP
SURAT PERINTAH

RAHASIA
SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN
NOMOR :

1. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu No..... tentang Majelis Kode
Etik dan Kode Perilaku..... tanggal, memerintahkan kepada :

- a. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
- b. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
- c. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Dst (berjumlah ganjil)

Untuk melakukan pemeriksaan kepada Pegawai ASN

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit kerja :

Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode Perilaku yang
dilaporkan oleh berdasarkan surat/laporan
lisan tanggal.....

3. Demikian Surat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Palu,

Wali Kota Palu/ PyB

.....

TembusanYth:

1.

2.


*) Coret yang tidak perlu

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Contoh : Surat Panggilan

RAHASIA
SURAT PANGGILAN
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :
- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku,
pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan
pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode Perilaku terhadap ketentuan
.....**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Ketua/Sekretaris*)
Majelis Kode Etik

.....
NIP

TembusanYth:

1.
2.

*) Coret yang tidakperlu.


***) Tulislah ketentuan dalam Eraturan Wali Kota ... yang dilanggar.

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA
NIP.19720504 199503 2 005

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Contoh : Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal Bulan tahun
Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Wali Kota Palu Nomor.....tanggal , sesuai Surat Perintah
Nomor tanggalmasing-masing:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang:
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang:
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang:
Jabatan :

4. dst (berjumlah ganjil)
melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran Kode
Etik dan/atau Kode Perilaku terhadap ketentuan ...*)

1. Pertanyaan :

.....
.....
.....

1. Jawaban:

.....
.....
.....

2. Pertanyaan :

.....
.....
.....

2. Jawaban:

.....
.....
.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan inidibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa:

Nama :
NIP :
TandaTangan :

.....
Majelis Kode Etik dan
Kode Perilaku
Ketua
Nama :
NIP :
TandaTangan :

Catatan

Sekretaris
Nama :
NIP :
TandaTangan :

Anggota
1. Nama :
NIP :
TandaTangan :


*) Tulislah ketentuan Peraturan Wali Kota Palu Nomor ... Tahun Yang dilanggar.

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA
NIP.19720504 199503 2 005

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Contoh : Rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku
Kepada

Yth.
Di

.....

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
NOMOR :

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagai berikut:
 - a. Pada hari Tanggal Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku telah memeriksa Saudara:

Nama	:
NIP	:
Pangkat	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...**) berupa ...
Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku pada hari ... tanggal ... Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku telah memutuskan bahwa pegawai ASN yang bersangkutan untuk:
 - 1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan ... **) Yaitu ...
 - 2) Dikenakan tindakan administrative sesuai peraturan perundang-undangan. ***)
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai ASN yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....
Ketua

NIP NAMA
.....

Sekretaris

NAMA
NIP

TembusanYth:

1.
2.

*) Coret yang tidakperlu.

***) Tulislah ketentuan Peraturan Wali Kota Palu Nomor Tahun Yang dilanggar.


****) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif.

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Contoh : Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor ... tanggal ... tentang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, yang ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Pemeriksaan, untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Saudara ... NIP Jabatan unit kerja
- b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tanggal ... Saudara ... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...**) dan memutuskan untuk ***)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Tentang penjatuhan sanksi moral kepada saudara ... berupa pernyataan tertutup/terbuka****);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Palu.... ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;
4. Peraturan Wali Kota Palu Nomor..... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terbukti melanggar Kode Etik dan Kode perilaku Pegawai ASN sebagaimana ditentukan dalam pasal ...**) berupa ...***)

KEDUA : Memerintahkan kepada saudara untuk menyampaikan Pernyataan dalam forum terbuka sebagai wujud penyesalan untuk tidak mengulangi pelanggaran Kode Etik dan/atau Kode Perilaku ASN. (dimuat apabila yang bersangkutan dikenai sanksi moral Pernyataan secara terbuka)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal *****)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

TembusanYth:

1.
2.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.

***) Tulislah ketentuan dan/atau Peraturan Wali Kota Nomor Tahun Yang dilanggar.

*****) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik.

*****) Coret yang tidak perlu.


******) Apabila keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Contoh : Keputusan Rehabilitasi Nama Baik

RAHASIA
KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor ... tanggal ... tentang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, yang ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Pemeriksaan, untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Saudara ... NIP Jabatan unit kerja
- d. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tanggal ... Saudara ... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ...**) dan memutuskan untuk ***)
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Tentang penjatuhan sanksi moral kepada saudara ... berupa pernyataan tertutup/terbuka****);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Palu.... ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;
4. Peraturan Wali Kota Palu Nomor..... tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Tidak Terbukti melanggar Kode Etik dan Kode perilaku Pegawai ASN sebagaimana ditentukan dalam pasal ...**) berupa ...***)

KEDUA : Memerintahkan kepada saudara untuk menyampaikan rehabilitasi nama baik . (dimuat apabila yang bersangkutan dikenai sanksi moral Pernyataan secara terbuka)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal *****)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

TembusanYth:

3.

4.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.

**) Tulislah ketentuan dan/atau Peraturan Wali Kota Nomor Tahun Yang dilanggar.

***) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik.

****) Coret yang tidak perlu.

*****) Apabila keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA
NIP.19720504 199503 2 005